



Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Gross Akta
3. NPWP Perusahaan
4. KTP Penanggung Jawab
5. Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP).
6. Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL).
7. Memiliki kelengkapan kelaikan kapal penyeberangan.
8. Data kondisi fisik kapal
9. Surat persetujuan pengoperasian kapal
10. Kartu Pengawasan Izin Trayek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengajukan surat permohonan pengoperasian angkutan penyeberangan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon. 2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Memproses penerbitan surat izin pengoperasian angkutan penyeberangan. 4. Menyampaikan surat izin pengoperasian angkutan penyeberangan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan.

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Produk Pelayanan

1. Dokumen izin pengoperasian angkutan penyeberangan.
2. Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki izin pengoperasian angkutan penyeberangan.

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.